

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM  
WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**



Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Jember

**JEFRIZAL MARTHA DISA**  
**NIM : 1110111090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2017**

**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM  
WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

*Disusun Oleh :*

**JEFRIZAL MARTHA DISA**  
**NIM : 1110111090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
2017**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang telah dibuat oleh mahasiswa

Nama : Jefrizal Martha Disa

NIM : 1110111090

Judul : Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan  
Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
46/PUU-VIII/2010

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 9 Februari 2017

Dosen Pembimbing

**(Sulthon Akim, S.H. M.H)**

## **PENGESAHAN**

### **HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Februari 2017  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

H. Sulistiyo Adiwirto, S.H., M.H.

Ketua

Muh. Iman, S.H M.H

Sekretaris

Sulthon Akim, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

**NPK : 8809225**

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. *Untuk kedua orang tuaku, yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituil juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku ...*
2. *Seseorang, yang telah menemaniku dan menjadi inspirasi serta selalu menjadi motivasi untuk langkahku ...*
3. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
4. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*

## **MOTTO**

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”*

*(Q.S. An Nisaa ayat 7)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang.

Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak Sulthon Akim S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini : *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza’ ....*;
3. Kepada Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;

4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 6 Desember 2016

Penyusun

Jefrizal Martha Disa



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	9
2.1 Perkawinan .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	12

2.1.3	Rukun dan Syarat Perkawinan .....	14
2.2	Anak Luar Kawin .....	16
2.2.1	Pengertian Anak .....	16
2.2.2	Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....	17
2.2.3	Anak Luar Kawin .....	18
2.3	Harta Peninggalan dan Hukum Waris .....	18
2.3.1	Pengertian Harta Peninggalan .....	18
2.3.2	Hukum Kewarisan .....	23
2.4	Pengertian Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam .....	23
2.4.1	Pengertian Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Islam .....	23
2.4.2	Pengertian Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata .....	25
2.5	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010....	26
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1	Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ...	32
3.2	Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ...	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1	Kesimpulan .....	55
4.2	Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya